IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEWAJIBAN PENAATAN

Company: Sentral Sistem ConsultingState: OPNCreated On: 2022-11-30Last Review: 2023-01-24 14:31:05Count Review: 1Review By: Hikmat Aolia

Compliance : 1
Not Compliance : 1
Not Applicable : 1
% Compliance : 50%

No. JENIS PERATURAN	PASAL/TOPIK	KONDISI AKTUAL	STATUS	PELUANG/RESIK	O TINDAKAN	PIC	DUE DATE
1 Undang-Undang Pengelolaan Sampah	12 (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan	rtert	Memenuhi	1. Peluang	1.	1. Hasiholan	1. 2023-01-17
	menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.						
	13 () Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.	tsaduahg	Belum Memenuhi				
	14	asdafgd	Tidak Teraplikasi				+
	 Setiap produsen harus mencantumkan taber atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan darlpenanganan sampah pada kemasan danlatau produknya. 						
	15 () Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh pioses alam.			1. Resiko 1. Peluang	1. Sanksi dari kawasan 1. Pengelolaan sampah 100%	1. Hasiholan 1. Hasiholan	1. 2023-01-13 1. 2023-01-17
	17 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenanga.nnya.						
	17 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.						
	20 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.						
	20 (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah dirurai oleh proses alam.						
	22 (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a, pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b, pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c, pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah bementara atau dari pengolahan sampah terpadu						
	menuju ke tempat pemrosesan akhir; d, pengolahan dalam bentuk menguhah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e, pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.						
	23 (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.						
	29 (1) Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah: c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. d. mengetoia sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atua perusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atua g. membakar sampah						
	yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah						
	32 (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan daram perizinan.						
	32 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat be.rupa: a. paksaan pemerintahan; b. uang paksa; dan/atau c. pencabutan izin						
	39 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor -sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau paling sedikik 1p100.000,000 (tiga miliar rupilah) dan paling banyak R93.000.000.000 (tiga miliar rupilah)						
	39 Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,000 (lium amiliar						